

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN NOMOR: KEP - 19 /L.5.14/Cr.5/04/2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESMENT)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN
TAHUN 2023

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri pada tanggal 01 April s/d tanggal 30 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh Kejaksaan Negeri Merangin;
- b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESMENT).



AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan Pengisian/penilaian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP pada Kejaksaan Negeri Merangin.
  - 2. Mengirimkan Hasil Pengisian ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk di Reviu atau di Evaluasi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 30 April 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



### TRI WIDODO S.H M.H

Jaksa Utama Pratama NIP. 19660816 199303 1 001

#### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi (sebagai laporan);
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Di i Jambi;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi;
- 4. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi;
- 6. Arsip-----





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI MERANGIN

NOMOR: KEP - 19 /L.5.14/Cr.5/04/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESMENT) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN TAHUN 2023.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TRI WIDODO S.H.,M.H.	Penanggung jawab
	NIP. 19660816 199303 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Merangin	
2	MUHAMAD TAKDIR RAMADANI,S.H	Ketua
	NIP. 19800718 200712 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	NUGROHO FITRIANTO SULISTIO BUDI, SH	Wakil Ketua
	NIP. 19731017 200212 1 005	
	Kaur Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan	
	Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	
4	ALHAMDA SEPTRI TRIANI LUYNAZORI A.MD	Sekretaris
	NIP. 19970925 202203 2 006	
	Staf pada Sub Bagian Pembinaan	
5	HANAFI ARDHI PUTRA	Anggota
	NIP.200002152024041002	
	Staf pada Sub Bagian Pembinaan	
6	ROSALINDA	Anggota
	NIP.200102172024042001	
	Staf pada Sub Bagian Pembinaan	
7	LEDIKA C SIMBOLON,A.Md.	Anggota
	NIP. 19920910 202203 2 002	
	Staf pada Seksi Intelijen	
8	ANDHIKA KURNIAWAN	Anggota
	NIP.200103202024041003	
	Staf pada Seksi Tindak Pidana Umum	
9	DIANA FIRMANSYAH,A.Md.	Anggota
	NIP. 19960105 202203 2 003	
	Staf pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
10	SONYA MELISA	Anggota
	NIP. 20030610 202203 2 001	
	Staf pada Seksi Tindak Pidana Khusus	

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



## TRI WIDODO S.H M.H

Jaksa Utama Pratama NIP. 19660816 199303 1 001



